



P E N E T A P A N
Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Edy Kurniawan, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sungai Raya Pontianak tanggal 25 Oktober 1991, Agama Budha, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Gang Cempaka Putih Nomor 8 RT004 RW002, Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Natalia Efanti, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1994, Agama Budha, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Gang Cempaka Putih Nomor 8 RT004 RW002, Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 3 Oktober 2022 di bawah register perkara nomor: 386/Pdt.P/2022/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama EDY KURNIAWAN dan NATALIA EFANTI telah melaksanakan perkawinan menurut kepercayaan/adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istiadat Tionghoa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. CRYSTAL ANGELLITA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya /04 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-14112017-0054, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 04 Januari 2006;
 - b. NATHANIA OLIVIA GWYNETH, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/16 Desember 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-22032021-0015, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 22 Maret 2021;
3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) HERISON HERMANTO Di Vihara Buddha Vajra Indonesia Pontianak, tanggal 03 September 2018, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-26092018-0002, tanggal 26 September 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1 CRYSTAL ANGELLITA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya /04 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-14112017-0054, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 04 Januari 2006;
 - 2.2 NATHANIA OLIVIA GWYNETH, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/16 Desember 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-22032021-0015, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 22 Maret 2021;

Adalah anak dari pasangan suami istri EDY KURNIAWAN dan NATALIA EFANTI;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6112012510910005 atas nama Edy Kurniawan yang diterbitkan di Kubu Raya pada tanggal 7 September 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6171035512940004 atas nama Natalia Efanti yang diterbitkan di Kubu Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 September 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112010604170029 atas nama Kepala Keluarga Edy Kurniawan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 23 Februari 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 493/Ist/2004 atas nama Edy Kurniawan tertanggal 18 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 486/2001 atas nama Natalia Efanti tertanggal 22 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Pemberkatan Pernikahan Nomor : 1/STTP/SK/MT/IX/Tahun 2018 atas nama Edy Kurniawan dengan Natalia Efanti yang ditandatangani oleh Pandita Vihara/ Cetya Yayasan Buddha Vajra Indonesia di Pontianak tanggal 3 September 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6112-KW-26092018-0002 atas nama Edy Kurniawan dengan Natalia Efanti tertanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 6112-KW-26092018-0002 atas nama Edy Kurniawan dengan Natalia Efanti tertanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-14112017-0054 atas nama Crystal Angellita tertanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Mpw



Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-22032021-0015 atas nama Nathania Olivia Gwyneth tertanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu masing-masing bernama:

1. **Lina**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengurus Vihara di Vihara Para Pemohon biasa beribadah;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Gang Cempaka Putih Nomor 8 RT004 RW002, Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri dan menikah secara agama Budha;
- Bahwa Awalnya Para Pemohon menikah secara adat istiadat Tionghoa di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 3 September 2018 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita (Pdt) Herison Hermanto di Vihara Buddha Vajra Indonesia Pontianak, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 26 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Crystal Angellita dan Nathania Olivia Gwyneth;
- Bahwa Crystal Angellita lahir pada tanggal 4 November 2016 dan Nathania Olivia Gwyneth lahir pada tanggal 16 Desember 2020 ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengurus pengesahan anak Para Pemohon untuk tertib administrasi ;
- Bahwa Saksi tahu karena selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon. Para Pemohon lah yang selama ini membesarkan dan mengasuh Crystal , Nathania ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. **Linah**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengurus Vihara di Vihara Para Pemohon biasa beribadah;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Gang Cempaka Putih Nomor 8 RT004 RW002, Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri dan menikah secara agama Budha;
- Bahwa Awalnya Para Pemohon menikah secara adat istiadat Tionghoa di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 3 September 2018 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita (Pdt) Herison Hermanto di Vihara Buddha Vajra Indonesia Pontianak, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 26 September 2018;
- Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Crystal Angellita dan Nathania Olivia Gwyneth;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Crystal Angellita lahir pada tanggal 4 November 2016 dan Nathania Olivia Gwyneth lahir pada tanggal 16 Desember 2020 ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengurus pengesahan anak Para Pemohon untuk tertib administrasi ;
- Bahwa Saksi tahu karena selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon. Para Pemohon lah yang selama ini membesarkan dan mengasuh Crystal , Nathania ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Para Pemohon, diketahui pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan anak-anak Para Pemohon yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon diketahui Para Pemohon beragama Budha dan tinggal di Jalan di Gang Cempaka Putih Nomor 8 RT004 RW002, Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya; yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan pengesahan anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian Para Pemohon juga beragama Katholik dan tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P-6 berupa Surat Nikah yang ditandatangani oleh Pandita Herison Hermanto atas nama Para Pemohon yang didukung bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Budha dan telah sah dicatatkan pada register perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui bahwa dalam pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang Perempuan yang bernama Crystal dan Nathania, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-8 ,P-9 berupa Kutipan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang mana didalamnya tertulis bahwa anak tersebut hanya merupakan anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pengesahan anak wajib dilaporkan orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orangtua anak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan yang mana perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, namun dikarenakan ketidakmengertian Para Pemohon, pelaporan pengesahan anak Para Pemohon tersebut terlambat dilakukan, akan tetapi berdasarkan korelasi pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul anak-anak Para Pemohon serta telah dibuktikan bahwa memang anak-anak yang bernama Crystal dan Nathania tersebut memang benar merupakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan mesti pelaporannya terlambat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak-anak Para Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya terhadap petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan pula seluruhnya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1. CRYSTAL ANGELLITA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya /04 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6112-LT-14112017-0054, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 04 Januari 2006;

2.2. NATHANIA OLIVIA GWYNETH, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/16 Desember 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-22032021-0015, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 22 Maret 2021;

Adalah anak dari pasangan suami istri EDY KURNIAWAN dan NATALIA EFANTI;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Laura Theresia Situmorang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 386/Pdt.P/2022/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu JUWAIIRIAH S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUWAIIRIAH, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Akta Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Mpw